

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN:
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI
NOMOR: 911 K/Pdt/2009**

ANDY WIRAWAN SALIM

ABSTRACT

Insurance business has long existed in the Indonesian economy and participated in the national history, along with the other economic activities. However, it does not guarantee that it runs smoothly. Legal problem like default case of default in the fire insurance between PT. Pupuk Subur Makmur and PT. Asuransi Wahana Tata. The conclusion of the research was that PT. Pupuk Subur Makmur had been inattentive in carrying out its obligation by declaring default to PT. Pupuk Subur Makmur. In consequence, it had to be fined as it was decided by the Panel of Judges of the Supreme Court No. 911K/Pdt/ 2009. It is recommended that both parties have sense of justice in carrying out their right and obligation in the insurance contract, they have to be honest in order to avoid dispute in making an insurance contract between the guarantor and the insured.

Keywords : Fire Insurance, Default, Supreme Court.

I. Pendahuluan

“life is a game of uncertainty”. Hidup tidak ubahnya permainan dari ketidakpastian. Secara awam, ketidakpastian itu diterjemahkan dengan risiko¹. Sesuatu yang belum pasti terjadi dan akibatnya pasti tidak dikehendaki misalnya risiko kecelakaan, kematian, kerugian material yang diderita karena gempa, banjir

¹ PT. Prudential dalam buku ajar *“Pru Sales Academy”* terhadap calon agen pada PT. Prudential Life mendefinisikan pengertian resiko dalam 2 bentuk yaitu:

- a. Resiko spekulatif
- b. Resiko murni.

Yang dimaksud dengan resiko spekulatif dapat digambarkan dalam tiga kemungkinan hasil, yaitu untung, rugi atau tidak ada perubahan. Contohnya pada saat seseorang membeli saham, maka dia akan berspekulasi bahwa nilai saham tersebut akan naik, maka orang tersebut akan memperoleh laba dari investasinya, orang tersebut juga akan mengetahui bila harga saham turun, maka dia akan menerima kerugian atas investasinya tersebut.

Sementara itu, resiko murni tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kemungkinan, walaupun terjadi kerugian atau pun tidak terjadi kerugian contohnya, seseorang yang mengalami kecacatan, maka orang tersebut akan mengalami kerugian finansial, berupa tidak lagi memperoleh penghasilan.

atau bencana alam lainnya (*Acts of God*). Tak seorang pun mengetahui secara pasti kapan resiko tersebut akan terjadi dan yang dapat dilakukan hanya membuat prediksi dengan menilai indikator-indikator tertentu, maka disinilah letak ketidakpastian itu.²

Asuransi merupakan salah satu alternatif yang menjadi solusi atas ketidakpastian tersebut. Sebuah perusahaan asuransi berdiri memberikan berbagai layanan seperti perlindungan terhadap jiwa, kerusakan terhadap harta yang dimiliki oleh nasabah atau calon nasabah asuransi. Kerusakan harta tersebut dapat berupa atau disebabkan oleh adanya bencana alam, kebakaran, tabrakan bagi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga pelayanan asuransi dalam hal persiapan menghadapi masa depan dalam bentuk asuransi ditambah layanan tabungan pendidikan anak, menghadapi pensiun dan hari tua.

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung resiko atas ketidakpastian yang dialami pihak tertanggung dalam hal ini nasabahnya mempunyai perjanjian ataupun perikatan yang menjadi modal dasar keterikatan hubungan antara pihak asuransi dengan nasabahnya. Hubungan keterikatan pihak asuransi dengan nasabahnya sudah otomatis berkaitan dengan bentuk layanan perlindungan asuransi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada nasabahnya, selanjutnya pihak nasabah akan memberikan premi atau kompensasi atas layanan perlindungan perusahaan asuransi tersebut kepada diri nasabah tersebut.

Sebagai contoh kesepakatan antara PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT. Pupuk Subur Makmur, dimana kesepakatan tersebut tertuang dalam polis dengan Nomor: 02-23-06003228 yang mulai efektif berlaku pada tanggal 01 Mei 2003, beserta dengan semua addendum-addendumnya.³

Gugatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan cukup menarik perhatian, sebab apabila ditinjau kembali ke dalam polis asuransi, maka biasanya perusahaan asuransi merupakan pihak yang paling diuntungkan dengan klausula-klausula eksonerasi yang sangat berpihak kepadanya. Namun dalam hal ini, PT. Asuransi Wahana Tata Cabang

² Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal 15.

³ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 911K/Pdt/2009

Medan dianggap melakukan wanprestasi meskipun telah membayar sejumlah uang ganti kerugian kepada PT. Pupuk Subur Makmur.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap putusan perkara, menarik untuk diangkat sebagai judul penelitian, guna mengetahui bagaimana bentuk, posisi kasus serta landasan yuridis yang dilanggar oleh PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan sehingga putusan mahkamah agung republik indonesia Nomor : 911 K/Pdt/2009 atas perkara ini, telah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, judul yang diangkat adalah “Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor : 911 K/Pdt/2009 ”

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi PT. Asuransi Wahana Tata cabang Medan dengan PT. Pupuk Subur Makmur?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT. Pupuk Subur Makmur?
3. Bagaimana posisi kasus dan pertimbangan hakim di dalam putusan kasasi nomor: 911/K/Pdt/2009?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi dalam perjanjian asuransi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis posisi kasus dan pertimbangan hakim di dalam putusan kasasi Nomor: 911/K/Pdt/2009.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum asuransi serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam standar operasional dan yang terpenting polis perjanjian antara pihak asuransi dengan nasabahnya sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan penerapan tersebut secara analitis dan sistematis.⁴

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi sebagai berikut:

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang merupakan alat dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵

a. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Putusan Mahkamah Agung-RI Nomor : 911 K/Pdt/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah perasuransian dan perjanjian.

c. Bahan Hukum Tersier.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal 43.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal 86.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.⁶

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peristiwa sengketa antara PT. Pupuk Subur Makmur dengan PT. Asuransi Wahana Tata adalah dikarenakan ketidaksepahaman nilai klaim yang diajukan masing-masing pihak.

Putusan pengadilan negeri dengan Nomor. 58/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2006, yang dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor. 214/PDT/2007/PT.Mdn tanggal 11 September 2007, mempunyai maksud yang sama yaitu menolak gugatan penggugat dan menolak permohonan banding dari pembanding (PT. Pupuk Subur Makmur).

Berdasarkan kedua putusan baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi tersebut di atas, hakim memiliki pertimbangan dan alasan yang dianggap penting sehingga PT. Pupuk Subur Makmur dikalahkan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, hakim menerima seluruh eksepsi baik dari Tergugat I maupun Tergugat II karena dianggap sudah beralasan menurut hukum.
2. Bahwa, hakim membenarkan bahwa telah terjadi kurang pihak dimana seharusnya para pihak-pihak reasuransi dimasukkan sebagai tergugat di dalam perkara ini.
3. Bahwa, hakim menganggap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam *posita* tidak mendukung tuntutan-tuntutannya di dalam *petitum*.
4. Bahwa, hakim menganggap tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II untuk ikut menanggung renteng dan disebut turut melakukan wanprestasi adalah keliru, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat dengan Tergugat II adalah berbeda, maka gugatan Penggugat dianggap kabur (*obscur libel*).

⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal 392.

Berbeda dengan Putusan Kasasi dengan Nomor. 911 K/Pdt/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang amar putusannya mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan pertimbangan beberapa hal yaitu:

1. Bahwa hakim hanya mengabulkan gugatan-gugatan Penggugat sepanjang dianggap benar dan dapat dibuktikan.
2. Bahwa tidak adanya kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dalam perkara ini, dan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi II yaitu PT. Pupuk Subur Makmur, dengan alasan bahwa yang namanya perjanjian mengikat bagi pihak yang terikat di dalamnya, dikarenakan pada awalnya perjanjian asuransi ini, hanya menyangkut 2 pihak saja yaitu PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT. Pupuk Subur Makmur.
3. Bahwa pembagian resiko kepada perusahaan reasuransi bukan merupakan/ diluar tanggung jawab dan kepentingan dari Penggugat.
4. Bahwa karena mesin granulator termasuk dalam objek asuransi yang diasuransikan kepada Tergugat I, karena itu Tergugat I wajib menanggung sesuai dengan nilai asuransi sebesar Rp. 8.801.679.000,-.
5. Bahwa karena Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari tergugat I harus ditolak dan permohonan penggugat dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka dapat diberikan analisis sebagai berikut:

1. Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kurang cermat di dalam penerapan hukum (Judex Juris) karena dianggap tidak mempertimbangkan asas-asas di dalam perjanjian maupun di dalam asuransi yang merupakan alat-alat penerapan hukum dari fakta-fakta peristiwa hukum yang disajikan ke majelis hukum.
2. Melihat rangkaian peristiwa yang disajikan oleh para pihak sudah jelas bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, namun hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi hanya mementingkan substansi-substansi gugatan tanpa memeriksa pokok perkara, yang mengakibatkan ditolak dan

tidak diterima gugatan dari Penggugat dimana seyogianya hakim harusnya berperan aktif di dalam memeriksa suatu perkara tanpa harus cukup melihat fakta-fakta hukum yang disajikan oleh para pihak saja.

3. Melihat pengertian asuransi di dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi:

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya dengan seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, terbantahkan, sehingga konsekwensi logis yang dapat diterima oleh PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan secara hukum harus bertanggung jawab langsung dengan PT. Pupuk Subur Makmur tanpa harus melibatkan ketiga PT. Asuransi lain seperti PT. Asuransi Staco Jasapratama, PT. Asuransi Ramayana, Tbk, dan PT. Asuransi Darma Bangsa, dikarenakan ketiga perusahaan asuransi ini, hanya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan, dalam bentuk adanya tindakan pereasuransian PT. Pupuk Subur Makmur sebagai tertanggung.

4. Keberadaan Bank Mandiri merupakan pihak yang hanya menerima pembayaran premi atau tempat menyalurkan premi dari nasabah PT. Asuransi Wahana Tata yang merupakan Bank resmi yang diunjuk PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dan disepakati oleh PT. Pupuk Subur Makmur sebagai tempat membayar preminya, adalah pihak yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, oleh karena itu Bank Mandiri Cabang Medan tersebut, merupakan pihak yang tidak dapat mintai pertanggung jawaban oleh PT. Pupuk Subur Makmur, dan menjadi catatan penting polis terikat antara PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan dengan PT. Pupuk Subur Makmur, sementara Bank Mandiri Cabang Medan adalah pihak yang memfasilitasi hubungan antara pihak-pihak yang terikat dalam polis.

5. Keberadaan hakim di dalam suatu perkara adalah memberikan keadilan bagi para pihak dan tidak memihak satu sama lain, oleh sebab itu pertimbangan hakim yang tidak mengabulkan semua gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan merupakan tindakan yang benar. Senyatanya bahwa Putusan Kasasi Nomor. 911 K/Pdt/2009 telah tepat didalam menerapkan hukum, serta telah tepat mendudukkan pihak-pihak yang ada.
6. Dari kelima analisis diatas, maka dapat diberikan inti dari analisis yaitu hakim-hakim baik dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung hendaknya melaksanakan penerapan hukum dengan baik yang mempertimbangkan faktor-faktor pendukungnya seperti sumber hukum, asas-asas hukum, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, serta penalaran dan memiliki logika hukum yang baik. Hal ini penting agar putusan-putusan dapat sejalan sebagaimana mestinya sehingga kepastian hukum itu dapat muncul dan memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

IV. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

1. Hak dari penanggung (PT. Asuransi Wahana Tata cabang Medan) adalah berhak mendapatkan atau menagih premi sesuai dengan nilai yang diperjanjikan di polis, selain itu penanggung juga berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari si tertanggung terhadap objek atau benda tanggungan, sementara kewajiban dari penanggung adalah mengganti kerugian dari tertanggung sesuai dengan besar kerugian yang terjadi terhadap objek atau benda tanggungan. Sementara itu hak dari tertanggung adalah mendapatkan ganti-kerugian dari tertanggung atas kerugian atau kerusakan objek atau benda jaminan dan kewajiban tertanggung (PT. Pupuk Subur Makmur) adalah membayar premi serta memberikan informasi yang jelas atau jujur terhadap objek atau benda jaminan yang dipertanggungkan. Namun di dalam polis asuransi menunjukkan ketidakseimbangan antara Penanggung dan Tertanggung yang ditandai dengan Pasal-Pasal yang

memberatkan seperti penanggung berhak menentukan independent appraisal yang akan ditunjuk, penanggung memiliki wewenang untuk menentukan apakah benda tidak bergerak yang mengalami kerusakan akan diperbaiki, diganti rugi, atau dibangun kembali sesuai dengan jumlah tanggungan, dan Pasal-Pasal lainnya yang dapat menghilangkan hak bertanggung seketika, tanpa disertai alasan yang pasti.

2. Bentuk wanprestasi atas perjanjian asuransi antara PT. Asuransi Wahana Tata cabang Medan dengan PT. Pupuk Subur Makmur adalah adanya ketidaksesuaian pembayaran ganti-kerugian atas kebakaran pabrik milik PT. Pupuk Subur Makmur yang merupakan objek atau benda tanggungan terhadap perjanjian asuransi sesuai dengan Polis Nomor: 02-23-06003228, ketidaksesuaian pembayaran tersebut, didasarkan dari jumlah pembayaran yang telah disepakati sebelumnya dan telah dimusyawarahkan antara para pihak, akan tetapi kesepakatan tersebut dilanggar oleh PT. Asuransi Wahana Tata cabang Medan selaku penanggung.
3. Posisi kasus dalam perkara wanprestasi antara PT. Asuransi Wahana Tata cabang Medan dengan PT. Pupuk Subur Makmur, adalah akibat tidak sesuai nilai ganti kerugian yang diterima bertanggung sebagaimana telah diperjanjikan di dalam Polis Nomor: 02-23-06003228, dimana dalam hal ini gugatan pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan yang diajukan oleh PT. Pupuk Subur Makmur dikalahkan dengan pertimbangan hakim, bahwa gugatan kabur dan kurangnya pihak dalam gugatan, akan tetapi di Mahkamah Agung PT. Pupuk Subur Makmur dimenangkan dengan pertimbangan, bahwa gugatan telah sesuai dan tidak adanya kurang pihak karena perjanjian asuransi yang tertuang dalam Polis Nomor: 02-23-06003228 hanya mempunyai hubungan hukum antara PT. Asuransi Wahana Tata cabang Medan dengan PT. Pupuk Subur Makmur, selain itu Hakim Mahkamah Agung juga mempunyai pertimbangan sesuai Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Disarankan penanggung dan bertanggung penuh dengan kesadaran menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam menjalankan perjanjian asuransi, terutama sikap kejujuran antara para pihak untuk menghindari terjadinya sengketa atau perkara dalam bentuk apapun disaat menjalankan ikatan asuransi antara penanggung dengan tertanggung.
2. Disarankan di dalam setiap perjanjian asuransi kebakaran disepakati terlebih dahulu secara bersama-sama untuk dilakukan penunjukan langsung dan tegas mengenai pihak-pihak mana yang akan digunakan kemudian hari sebagai penafsir (*independent appraisal*), sehingga diharapkan apabila terjadi sengketa dikemudian hari tidak lagi menimbulkan multitafsir di dalam penilaian suatu objek yang ditanggung.
3. Disarankan di dalam setiap perjanjian asuransi kebakaran apabila terdapat reasuransi maka harus dicantumkan klausula mengenai pihak-pihak sebagai reasuransi dalam perjanjian asuransi kebakaran tersebut, namun demikian apabila tidak dicantumkan dan perjanjian asuransi kebakaran tersebut ternyata dilakukan reasuransi, maka hal ini serta merta menjadi tanggung jawab pribadi penanggung tanpa dapat melibatkan pihak tertanggung di dalam pelaksanaan pembayaran klaim apabila terjadi sengketa ataupun perkara.

V. Daftar Pustaka

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
911K/Pdt/2009